



ANALISIS MATERI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH UNTUK MEMBANGUN KARAKTER BANGSA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PONTIANAK BARAT)

THE ANALYSIS OF PREWEDDING GUIDANCE PROGRAM TO ACHIEVE SAKINAH FAMILY IN ORDER TO BUILD NATIONALITY CHARACTER (CASE STUDY'S AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS OF WEST PONTIANAK DISTRICT)

Gusti Hijrah Syahputra*

Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Kalimantan Barat

*Penulis Korespondensi:
kalbar_03@yahoo.com

Diterima: 12 - 2 - 2022

Revisi: 9 - 3 - 2023

Terbit: 1 - 4 - 2023

Abstrak

Artikel ini menguraikan tentang efektivitas bimbingan perkawinan dilihat dari: 1) perumusan tujuan bimbingan, 2) bagaimana kualitas proses bimbingan, 3) sejauhmana kesiapan menikah setelah mengikuti bimbingan. Subjek pada penelitian, dari 60 calon pengantin diambil sampel penelitian sebanyak 40 calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan perkawinan pranikah Angkatan I Tahun 2021 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan angket/kuesioner. Hasil penelitian ini menemukan: 1) bimbingan calon pengantin menghasilkan tingkat ketepatan waktu dan proses pelaksanaan sebesar 18,23%. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa tujuan bimbingan pranikah mempunyai tingkat kecocokan yang kurang memiliki relevansi baik jika dibanding dengan kebutuhan informasi aktual Calon; 2) proses bimbingan menghasilkan nilai tingkat kualitas sebesar 70%.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan; Kantor Urusan Agama (KUA); Kementerian Agama

Abstract

This paper describe about the effectiveness of premarital marriage guidance can be seen from: 1) formulation of the guidance objectives, 2) the quality of the guidance process, 3) the level of readiness for marriage after following the guidance. Subjects in the study, out of 60 prospective brides, 40 prospective brides were taken as research samples who had taken premarital marriage guidance Batch I of 2020 at the Office of Religious Affairs of West Pontianak District, Pontianak City. Data collection techniques used in research is by using questionnaires / questionnaires. The results of this study found: 1) the guidance of the bride and timeliness resulted in an accuracy rate of 18.23%. This implies that the purpose of premarital guidance has a compatibility level that has less good relevance compared to the bride/groom's actual information needs; 2) the guidance process produces a quality level value of 70%.

Keywords : Marriage Guidance, the Sub-District Office of Religious Affairs (KUA), Ministry of Religious

PENDAHULUAN

Program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga yang sakinah yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak merupakan hal yang relatif baru sebagai upaya untuk memberikan solusi alternatif bagi maraknya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, tingginya angka *stunting* dan permasalahan yang ada di lingkup keluarga. Kota Pontianak merupakan daerah yang memiliki angka KDRT yang cukup tinggi dan cukup menjadi masalah serius yang ada di Kota Pontianak. Program Bimbingan perkawinan bukan hanya menjadi sebuah program, namun juga dapat menjadi sebuah keharusan untuk menekan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fenomena tersebut, yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), *stunting*, dan perceraian, memiliki hubungan yang kompleks satu sama lain.

Pertama, KDRT dapat menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada kejadian *stunting* pada anak. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pada kehamilan dan pertumbuhan janin yang dapat berdampak pada *stunting* pada anak setelah lahir. Selain itu, kekerasan pada anak juga dapat mempengaruhi pola makan dan kesehatan anak, sehingga berpotensi menyebabkan *stunting*.

Segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga dapat memengaruhi kualitas hidup anak dan juga berkontribusi pada terjadinya KDRT di kemudian hari. Anak yang sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga cenderung memiliki keterbatasan fisik dan kognitif, yang dapat menyebabkan mereka menjadi lebih rentan

terhadap kekerasan. Selain itu, anak yang mengalami *stunting* juga dapat mengalami masalah kesehatan mental dan kepercayaan diri yang rendah, sehingga lebih rentan menjadi korban KDRT

Kemudian KDRT juga dapat menjadi faktor yang memperburuk keadaan dalam perceraian. Pada kasus perceraian, anak yang mengalami KDRT atau *stunting* cenderung mengalami dampak psikologis yang berat, seperti depresi dan kecemasan. Dampak ini dapat berdampak pada performa akademik mereka dan juga hubungan interpersonal mereka dengan orang lain.

Pada bulan Juli tahun 2022 lalu, telah terjadi sebuah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Barat, seorang suami sebut saja Kumbang telah menghajar istrinya sebut saja Bunga sampai babak belur, pelaku sempat ditangkap Polresta Pontianak. Kumbang mengakui bahwa ia telah menendang wajah Bunga, memukul tubuhnya dan menjambak rambutnya hingga mengakibatkan memar di sekujur tubuhnya. Peristiwa ini cukup menarik perhatian publik karena penyebab terjadinya KDRT tersebut lantaran permasalahan sepele. Tidak menunggu waktu lama, Kumbang pun ditangkap polisi dan ditahan di Polresta Pontianak.

Kasus lain yang juga terjadi di wilayah Pontianak Barat sebagaimana pernah diliput media kompas.com pada tanggal 27 Oktober 2021, yaitu seorang anak berusia 6 tahun sebut saja Fajar, dilarikan ke Rumah Sakit karena mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Fajar dianiaya oleh ibu kandung dan ayah tirinya. Fajar juga sempat disekap di dalam kamar mandi. Untungnya korban sempat diselamatkan oleh warga sekitar.

Kasus ini diakibatkan karena orang tuanya kurang memahami bahwa anak merupakan amanah dalam sebuah rumah tangga yang harus dididik, dijaga, dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penting untuk menangani fenomena ini secara holistik dan saling terkait. Upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mempertimbangkan kondisi anak, dapat membantu mengurangi angka KDRT di masyarakat serta mengurangi dampak negatif dari KDRT pada anak. Melalui program bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, baik kekerasan terhadap istri atau suami maupun terhadap anak.

Keluarga adalah bagian yang tidak terlepas dari sebuah bangsa. Keluarga yang sakinah dapat membentuk karakter bangsa yang berkualitas sehingga dapat mempengaruhi kualitas pembangunan negara. Indonesia dalam upaya melaksanakan pembangunan nasional, juga sangat memperhatikan pembangunan karakter bangsa sebagai tonggak utama berdirinya sebuah negara.

Sedangkan tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang dalam bahasa al-Qur'an nya adalah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Allah swt berfirman dalam QS. *ar-Rum* [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya (Allah SWT.) yang telah menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya, dan Dia-

lah yang telah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir.

Sepanjang penelusuran penulis, bahwa pada program bimbingan perkawinan yang juga merupakan program unggulan Kementerian Agama adalah wujud nyata keseriusan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan karakter bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal, mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya (Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

Dalam permasalahannya, di tempat penelitian tersebut yakni KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak mengenai Program Bimbingan Perkawinan sudah terlaksana sesuai peraturan. Namun masih terdapat kendala-kendala yang bisa menghambat terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan tersebut.

Bimbingan dan Konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan counselling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukan, membimbing, menuntun, atau pun membantu” (Hallen, 2005).

Sementara itu, menurut W.S. Winkel bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak finansial, medis dan lain sebagainya. (W.S. Winkle, 1991). Sedangkan perkawinan dalam Islam lebih disebut dengan nikah. Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* yang artinya berkumpul. Sedangkan secara

istilah, nikah adalah akad yang di dalamnya mencakup bolehnya mengambil kenikmatan antara kedua belah pihak dengan syarat-syarat yang ditentukan (Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, 2013).

Makna pernikahan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizha*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudarsono, 2010).

Definisi ini memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian, yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam suatu majlis (Beni Ahmad Saebani, 2009).

Perkawinan juga termasuk ibadah yang mulia. Keberadaannya dapat dimaknai sebagai satu instrumen dalam mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikemukakan definisi bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan adalah proses pemberian bimbingan dan tuntunan kepada calon pengantin dalam memahami hal ihwal perkawinan, baik persiapan, pelaksanaan, penjagaan dan pembinaan kehidupan berumah tangga. Bimbingan perkawinan merupakan satu upaya pemberian bekal kepada para calon

pengantin untuk mempersiapkan diri dalam mengarungi bahtera perkawinan. Bimbingan perkawinan, atau sering disebut bimbingan/kursus pra nikah adalah proses pemberian bekal pengetahuan dan pemahaman kepada generasi usia nikah tentang tata cara menjalani kehidupan rumah tangga. Pada hakikatnya, bimbingan perkawinan memang ditujukan kepada para calon pengantin. Hal ini penting sebagai bekal awal dalam mempersiapkan diri ketika tiba waktunya melangsungkan perkawinan.

Pernikahan (selanjutnya disebut perkawinan) mengandung nilai sakralitas yang tinggi khususnya di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya tahapan dan prosesi spiritual yang dilakukan dalam menjalankan suatu perkawinan. Semua tahapan tersebut kental akan nilai filosofis. Tujuan dari prosesi tersebut tidak lain, yaitu mendo'akan kedua mempelai agar upacara perkawinan berjalan dengan lancar, serta keluarga yang hendak dibangun menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah. Setiap orang pasti memiliki impian untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat. Impian tersebut meliputi banyak hal, termasuk dalam aspek perkawinan dan kehidupan berkeluarga. Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berusaha untuk menggapai perkawinan dan kehidupan berkeluarga yang bahagia dan sejahtera (Ihtiar, 2020).

Perkawinan yang berkualitas akan menghasilkan keturunan yang berkualitas. Oleh karena itu, dalam membangun suatu rumah tangga, hendaknya memahami segala tata cara dan segala macam bentuk bimbingan dan tuntunan bagi setiap individu yang akan memasuki fase dimana merupakan sebuah fase yang paling penting dalam kehidupan manusia. Fase tersebut

merupakan sebuah bagian dari kehidupan yaitu bagaimana cara menghasilkan keturunan yang berkualitas. Karena sejatinya generasi bangsa ini yang harus meneruskan cita para pendiri bangsa, yaitu membangun bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Generasi baik akan dihasilkan oleh individu yang baik, yakni individu yang sangat memperhatikan rumah tangga yang harmonis. Kementerian Agama menjadi garda terdepan dalam mendukung program nasional, yaitu membentuk generasi bangsa yang berkualitas melalui sebuah ikatan perkawinan yang berkualitas pula. Bimbingan perkawinan pra nikah adalah program prioritas Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang menjadi syarat penting bagi setiap calon pengantin yang akan mengarungi bahtera rumah tangga.

Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar pada era globalisasi akan memasuki persaingan hebat di dunia Internasional. Untuk membentuk bangsa yang berkarakter hebat tentunya sangat bergantung dengan eksistensi bangsa yang berkualitas. Semakin banyak generasi bangsa yang berkualitas maka semakin besar pula kekuatan Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan global.

Berdasarkan pengamatan penulis, terdapat beberapa jurnal ilmiah yang pernah membahas tentang program bimbingan perkawinan pra nikah pada beberapa KUA Kecamatan di Indonesia, antara lain:

1. "Efektivitas Program Bimbingan Pernikahan Pra Nikah di KUA Kota Semarang" (*Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 2019). Jurnal ini membahas

tentang efektivitas program bimbingan pernikahan pra nikah yang dilakukan di KUA Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pernikahan pra nikah di KUA Kota Semarang cukup efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin.

2. "Efektivitas Bimbingan Pernikahan Pra Nikah di KUA Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya" (*Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2020). Jurnal ini membahas tentang efektivitas bimbingan pernikahan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pernikahan pra nikah di KUA Kecamatan Tamansari cukup efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dan keluarga.
3. "Bimbingan Pernikahan Pra Nikah di KUA Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan" (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 2020). Jurnal ini membahas tentang bimbingan pernikahan pra nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Serpong Utara Tangerang Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pernikahan pra nikah di KUA Kecamatan Serpong Utara cukup efektif dalam meningkatkan kesiapan calon pengantin dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan.

Bimbingan perkawinan adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membantu pasangan dalam mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga yang bahagia dan harmonis. Tujuan akhir dari bimbingan perkawinan adalah

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Keluarga yang harmonis dan bahagia dapat menjadi basis dalam membangun karakter bangsa yang baik. Keluarga yang sakinah akan mempunyai anggota keluarga yang saling mencintai, saling menghormati, saling mendukung, dan saling memperhatikan. Hal ini akan membentuk karakter bangsa yang memiliki nilai-nilai positif, seperti saling menghargai, saling toleransi, saling memaafkan, dan saling membantu.

Bimbingan perkawinan dapat membantu calon pasangan untuk mempersiapkan diri secara fisik, emosional, dan spiritual untuk menjalani kehidupan pernikahan. Dalam bimbingan perkawinan, pasangan akan diajarkan tentang nilai-nilai keagamaan dan moral yang baik, bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangga, dan cara meningkatkan komunikasi dan keterbukaan antar pasangan.

Dengan adanya bimbingan perkawinan, diharapkan pasangan yang menjalani kehidupan pernikahan dapat lebih memahami diri sendiri dan pasangan, memiliki kemampuan untuk mengelola konflik, serta mengembangkan hubungan yang saling menghargai dan saling memperhatikan. Dalam jangka panjang, keluarga yang sakinah dapat membantu membentuk karakter bangsa yang baik dan dapat menjadi pondasi dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terhadap terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak melalui sebuah karya tulis yang berjudul: Analisis Program Bimbingan Perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah untuk

membangun karakter bangsa (studi kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji terhadap terselenggaranya Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak melalui sebuah karya tulis dengan tujuan agar Program Bimbingan Perkawinan benar-benar eksis sebagai Program Unggulan Pemerintah dalam upaya membangun karakter bangsa.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang digunakan sebagai data penunjang untuk melakukan analisis.

penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2020: 9-10) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Alasan menggunakan jenis penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu keadaan, melukiskan dan menggambarkan bentuk kegiatan rutin berupa bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak. Pada penelitian ini yang diamati adalah peran KUA Kecamatan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang hasilnya akan jelas, akurat dan bermakna. Hal ini bermakna bahwa alasan peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah agar hasil penelitian nantinya menghasilkan informasi yang benar berdasarkan bukti-bukti fakta yang memadai, serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode survei dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi berbagai kebijakan dan keputusan, dan implikasi regulasi pada masyarakat. Hasil survei juga dapat digunakan untuk mengadakan prediksi mengenai suatu fenomena sosial tertentu, termasuk didalamnya adalah berlakunya hukum positif dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan dan bernegara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

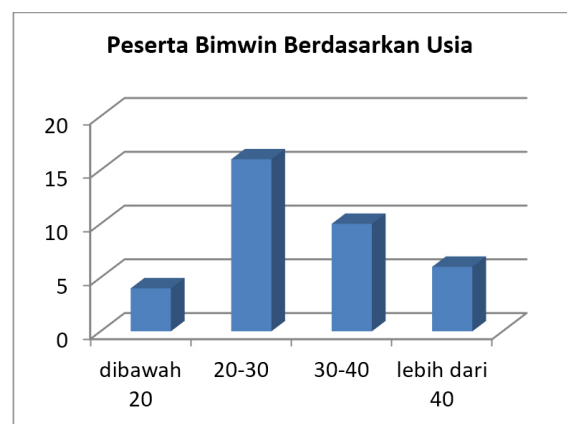
Program Bimbingan Perkawinan

Program bimbingan perkawinan adalah bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin yang diberikan sebagai bekal sebelum memasuki perkawinan dan juga tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pengantin dan untuk menekan angka perceraian. Istilah bimbingan perkawinan ini muncul sejak tahun 2017 yang sebelumnya dikenal dengan istilah SusCatin (kursus calon pengantin).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak merupakan salah satu KUA Kecamatan dengan jumlah peristiwa Nikah Rujuk terbesar di Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, Program Bimbingan Perkawinan merupakan salah satu program unggulan yang rutin dilaksanakan sebagai bentuk pelayanan prima kepada masyarakat. Peran serta KUA Kecamatan Pontianak Barat sangat penting dalam membina umat di wilayah Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak khususnya umat Islam. Kemudian penulis mendeskripsikan segala kegiatan yang terkait dengan bimbingan perkawinan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Barat.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam satu minggu dengan jumlah peserta bimbingan tergantung dari jumlah calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan pada KUA tersebut. Rata-rata peserta bimbingan yang hadir setiap pertemuan berjumlah antara 30 sampai 40 orang.

Berikut jumlah peserta yang sudah mengikuti bimbingan berdasarkan usia:



Gambar 1. Peserta Bimwin Berdasarkan Usia

Sebanyak 5 Orang berusia di bawah 20 tahun, 16 berusia antara 20 sampai 30

tahun, 10 orang berusia antara 30 sampai 40 tahun, dan 4 orang yang berusia di atas 40 tahun.

Adapun calon pengantin sebagai peserta yang hadir dalam bimbingan berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga fasilitator pun sudah piawai dalam menyampaikan materi bimbingan karena semua fasilitator yang ada wajib mengantongi sertifikat dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Dalam kegiatan bimbingan perkawinan yang dilakukan, peserta berasal dari berbagai profesi, yaitu: 20 orang memiliki pekerjaan di bidang swasta, 5 orang berprofesi sebagai petani, 7 orang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan 8 Orang bekerja sebagai Pegawai BUMN



Gambar 2. Peserta Bimwin Berdasarkan Profesi

Berbagai masalah keluarga yang ada di Kecamatan Pontianak Barat merupakan problematika yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Oleh karena itu, peran aktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat sangat diandalkan dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam membentuk karakter bangsa.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa berdasarkan data dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kota Pontianak, angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kecamatan Pontianak Barat menurun secara signifikan, yaitu ada 22 kasus di Tahun 2021, dan pada tahun 2022 hanya terdapat 6 kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berikut hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat:

1. Identitas Informan

Nama : Muhlis, S. Ag
T.T.L : Pontianak, 7 Juli 1973
Jabatan : Kepala KUA Kec. Pontianak Barat

2. Pertanyaan:

- Apa pendapat bapak/ibu mengenai adanya program bimbingan perkawinan di KUA?
- Bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat melakukan sosialisasi bimbingan perkawinan kepada masyarakat?
- Menurut bapak apakah program bimbingan perkawinan tersebut sudah efektif untuk menurunkan angka KDRT di Kecamatan Pontianak Barat?
- Apa saja yang mempengaruhi efektivitas program tersebut?
- Apa saja manfaat dari program bimbingan perkawinan tersebut?

3. Jawaban hasil wawancara

- Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah salah satu program unggulan di Kementerian Agama yang mana program tersebut yang bertujuan

untuk membantu pasangan yang akan menikah dalam mempersiapkan pernikahan mereka dan memberikan pengetahuan yang diperlukan agar pasangan dapat membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis. Program ini biasanya dilakukan oleh para ahli atau konselor yang berpengalaman dalam membantu pasangan dalam menghadapi berbagai masalah yang dapat muncul dalam hubungan pernikahan.

- b. KUA membuat brosur atau pamflet yang menjelaskan tentang program bimbingan perkawinan, manfaatnya, dan cara pendaftaran. Brosur atau pamflet ini dapat diberikan kepada calon pasangan yang hendak menikah ketika mereka mengurus persyaratan pernikahan di KUA, melalui akun media sosial KUA, KUA dapat mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, seperti Lurah, atau tokoh agama setempat. Dalam pertemuan tersebut, KUA dapat menjelaskan tentang program BIMWIN dan meminta bantuan tokoh masyarakat untuk menyebarkan informasi tentang program tersebut.
- c. Program bimbingan perkawinan di Pontianak Barat cukup efektif untuk menurunkan angka KDRT di Kecamatan Pontianak Barat, dibuktikan dengan penurunan angka KDRT dari tahun 2021 berjumlah 22 kasus dan menjadi 6 kasus pada tahun 2022
- d. Kualitas fasilitator yang terlibat dalam program BIMWIN sangat penting dalam menentukan

efektivitas program tersebut. Fasilitator yang memiliki pengalaman, pengetahuan yang luas, dan kemampuan komunikasi yang baik dapat membantu pasangan dalam membangun hubungan pernikahan yang sehat dan harmonis. Metode yang interaktif dan melibatkan pasangan dalam proses pembelajaran, seperti *role play*, diskusi kelompok, atau simulasi, dapat lebih efektif daripada metode yang hanya bersifat informatif, partisipasi peserta, waktu pelaksanaan, aktor budaya dan sosial juga dapat mempengaruhi efektivitas program bimbingan perkawinan. Beberapa pasangan mungkin mengalami kesulitan dalam menerima pandangan atau nilai-nilai yang berbeda dari agama, budaya, atau latar belakang sosial yang berbeda. Oleh karena itu, konselor perlu memahami dan menghormati keberagaman budaya dan sosial dari pasangan yang mengikuti program bimbingan perkawinan.

- e. Program BIMWIN dapat membantu pasangan dalam mempersiapkan diri secara mental dan emosional dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Pasangan akan diajarkan bagaimana mengelola emosi, menyelesaikan konflik dengan pasangan, dan mengembangkan komunikasi yang baik, Program BIMWIN dapat membantu pasangan dalam memahami dan menghargai kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dengan demikian, program BIMWIN dapat membantu

meningkatkan kualitas hubungan pernikahan dan membuat pasangan lebih harmonis dalam menjalani kehidupan pernikahan. Dengan mengikuti program BIMWIN, pasangan akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan. Hal ini dapat membantu mengurangi risiko perceraian atau konflik yang dapat mengancam keutuhan hubungan pernikahan. Program BIMWIN di KUA juga dapat membantu pasangan dalam menumbuhkan kesadaran agama dan menghadapi pernikahan secara Islami. Konselor dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan mengikuti program BIMWIN, pasangan akan memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan pernikahan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri pasangan dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul dalam kehidupan pernikahan.

Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak diharap semakin gencar dilakukan dan harus selalu bersinergi dan *stakeholders* terkait seperti BKKBN, pihak sekolah atau madrasah yang berperan penting dalam membentuk karakter anak sejak dini, di samping pengawasan internal

dari orang tua, dan termasuk pemerintah daerah setempat.

Kesiapan dalam berumah merupakan hal yang seyogyanya digenggam oleh setiap individu yang akan melangsungkan pernikahan, karena tanpa persiapan maka bahtera rumah tangga yang akan diarungi akan menjadi rapuh dan tentunya juga akan menghasilkan keturunan yang bermental kerdil karena tidak ditopang oleh pondasi rumah tangga yang kokoh.

"Menyadari pentingnya kesiapan berumah tangga tersebut, setiap calon pengantin perlu mengikuti program bimbingan perkawinan. Untuk mencapai maksud tersebut, beberapa kebijakan baru terkait penyelenggaraan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin tengah dirumuskan oleh kementerian agama. Kebijakan tersebut meliputi regulasi, alokasi anggaran, pengorganisasian, serta materi dan metode pembelajarannya" (Kamarudin Amin: 2021).

Mengenai materi bimbingan perkawinan yang diadakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat ini meliputi bagaimana mempersiapkan keluarga sakinah, tata cara membina hubungan dalam keluarga, memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas sehingga terwujudnya pembangunan karakter bangsa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa demi mewujudkan bangsa yang berkualitas. Untuk jam pelajaran dilaksanakan selama 16 jam pelajaran atau dua hari untuk satu kali bimbingan.

Adapun uraian mengenai materi-materi yang disampaikan oleh Fasilitator dalam program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagai berikut:

1. Mempersiapkan keluarga sakinah
Masyarakat Indonesia mempunyai istilah yang beragam terkait dengan keluarga yang ideal. Ada yang menggunakan istilah Keluarga Sakinah, Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah (keluarga samara), keluarga masalah, keluarga sejahtera, dan lain-lain. Semua konsep keluarga ideal dengan nama yang berbeda ini sama-sama mensyaratkan terpenuhinya kebutuhan bathiniyah dan lahiriyah dengan baik. (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI :2017).
Dalam kehidupan berumah tangga, seluruh unsur sebuah keluarga mulai dari suami, isteri, dan anak-anak dituntut untuk mencapai kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Untuk menciptakan kondisi demikian, tidak hanya berada di pundak isteri (sebagai ibu rumah tangga) atau suami (sebagai kepala rumah tangga) semata, tetapi secara bersama-sama berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan pernikahan. Karena sebuah hubungan pernikahan dalam agama Islam tidaklah semata-mata sebagai kontrak keperdataan biasa, tetapi memiliki nilai ibadah (Alfa, 2019: 51).
Islam mengajarkan bahwa berkeluarga adalah salah satu sarana menjaga martabat dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, Islam menolak

segala bentuk praktik berkeluarga yang menistakan martabat manusia sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Arab sebelum munculnya agama Islam. Misalnya menuntut ketaatan mutlak seorang istri, kemudian bagaimana memperlakukan istri dan anak perempuan seperti budak termasuk budak seksual, dan perilaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI : 2017).

Dalam hal ini sangat diperlukan persiapan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, hidup tenang, tentram damai penuh kasih sayang (Machfud: 17). Oleh karena itu, mempersiapkan sebuah keluarga sakinah yang ideal merupakan hal yang sangat penting bagi calon pengantin karena sebelum mereka memasuki bahtera rumah tangga, maka mereka wajib mengetahui bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang ideal sesuai tuntunan Islam. Seperti menghindari fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan bagaimana menekan angka perceraian yang semakin tinggi dan bagaimana menekan *stunting* yang saat ini marak terjadi di masyarakat karena banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya kesehatan reproduksi dalam perkawinan

Materi yang dipaparkan oleh pemateri dalam program bimbingan perkawinan ini mengenai mempersiapkan keluarga sakinah adalah salah satu upaya bagaimana bisa menyadarkan para

calon pengantin, tentang tujuan mereka untuk melaksanakan perkawinan dan juga menjadikan keluarga mereka sebagaimana keluarga yang ideal.

2. Membangun hubungan dalam keluarga
Membangun hubungan dalam keluarga adalah mengatur hubungan antara seorang suami dengan istrinya, juga hubungan orang tua dengan anaknya dalam rangka membentuk kesatuan ikatan sosial yang harmonis (Yaljan, 2007: 149). Sebagaimana digambarkan dalam perjalanan hidup manusia pada umumnya, lika-liku kehidupan berumah tangga juga pasti akan mengalami perubahan dan pasang surut. Beberapa kasus sebuah perkawinan berubah menjadi tak harmonis karena pasangan suami istri tidak siap menjalani perannya dalam sebuah ikatan perkawinan. Atau, sebagian kehidupan rumah tangga menjadi berantakan karena pasangan suami istri tidak mampu menghadapi berbagai rintangan yang datang silih berganti.

Untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan mampu menghadapi beragam tantangan dan persoalan hidup, maka sebuah ikatan perkawinan harus dilandasi oleh pilar-pilar yang kuat. Ada 4 pilar perkawinan yang sehat. Pasangan calon pengantin haruslah menyadari dan memahami bahwa:

- a. Hubungan perkawinan adalah berpasangan (*zawaj*).
- b. Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh.
- c. Perkawinan perlu dibangun dengan sikap dan hubungan yang baik.
- d. Perkawinan dikelola dengan prinsip musyawarah.

Keempat pilar ini yang akan membantu menjaga hubungan yang kokoh antara pasangan suami istri dan mewujudkan kehidupan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam, 2017)

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari konflik dan problematika berumah tangga, maka di dalam bimbingan perkawinan juga harus diarahkan bagaimana pasangan suami istri harus belajar bagaimana menyelesaikan segala macam problematika dan perbedaan yang ada di antara mereka.

3. Memenuhi kebutuhan keluarga
Dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sudah tentu dengan mencari nafkah, masalah nafkah rumah tangga merupakan hal yang sangat penting. Karena akan berpengaruh terhadap kekokohan dan kelangsungan rumah tangga" (Yaljan, 2007: 72). Oleh karena itu, sebelum melaksanakan perkawinan maka salah satu usaha dari program bimbingan perkawinan ini juga memberikan materi mengenai pemenuhan kebutuhan rumah tangga dan pengaturan nafkah dalam keluarga. Hal-hal yang harus dimiliki oleh setiap calon pengantin yaitu bagaimana mereka pandai mengatur ekonomi dalam keluarganya. Seorang suami adalah penanggung jawab nafkah keluarga maka suami mengusahakan ekonomi keluarga dan istri mengatur penggunaannya dirumah, itulah salah satu pembagian tugas yang serasi menurut ajaran Islam (Machfud, 2007: 182).

4. Menjaga kesehatan reproduksi
Kesehatan reproduksi adalah sebuah keadaan sehat mental, fisik dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi maupun proses dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan serta dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material yang layak, bertakwa pada tuhan yang Maha Esa, spiritual memiliki hubungan yang serasi, selaras, seimbang antara anggota keluarga dan antara anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (BKKBN, 1996)" (Marmi, 2013:2).
Menjaga kesehatan reproduksi seseorang dalam keluarga merupakan hal yang sangat urgen dan harus benar-benar diperhatikan. Materi ini merupakan salah satu materi yang disampaikan kepada calon pengantin dengan tujuan agar mereka mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi yang akan berdampak serius bagi hubungan suami istri, kemudian juga membahas tentang dampak dan fungsi organ reproduksi sebelum memasuki perkawinan dan tak kalah penting juga bagaimana mereka mengatur jarak usia antara anak pertama dan anak kedua dan begitu seterusnya.
5. Mempersiapkan generasi berkualitas
Generasi berkualitas artinya generasi yang memiliki mutu yang baik. Membangun generasi berkualitas atau bermutu baik perlu direncanakan sebelum anak lahir. Beberapa aspek yang perlu direncanakan dan dipertimbangkan sebelum memiliki

seorang anak yaitu: kesiapan fisik, mental, emosional, ekonomi dan akibat-akibat yang akan terjadi setelah memiliki anak. Setiap Catin perlu memahami bahwa jika telah hadir seorang anak, maka akan ada banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Bahkan perubahan ini dimulai sejak istri sudah mulai mengandung anak pertama. Pada umumnya, pasangan yang memiliki persiapan matang akan berusaha menjaga agar tumbuh kembang pada anaknya selalu berkualitas dan optimal" (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017:91-92).
Pemateri berupaya memberikan beberapa pemahaman untuk mempersiapkan generasi berkualitas melalui program bimbingan perkawinan adalah hal yang benar-benar tidak boleh diabaikan.

Kendala-kendala Program Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak

KUA Kecamatan Pontianak Barat sebagai KUA Kecamatan dengan jumlah peristiwa Nikah yang terbanyak di Kota Pontianak tentunya telah melakukan program Bimbingan Perkawinan sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Dengan jumlah peristiwa Nikah pada Tahun 2020 berjumlah 1.210 peristiwa NR, berjumlah 1.198 peristiwa NR di Tahun 2021, dan 1.076 peristiwa NR di Tahun 2022 tentunya Program Bimbingan Perkawinan mesti dilaksanakan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kendati demikian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan di KUA Kecamatan Pontianak Barat, dengan jumlah Catin yang disurvei pada tanggal 23 Januari 2022 yang berjumlah 40 orang, maka telah ditemukan beberapa fakta yang menjadi kendala-kendala yang diutarakan oleh panitia, pemateri dan juga peserta calon pengantin di KUA Kecamatan Pontianak Barat sebagai berikut:

1. Tidak adanya materi yang membahas tentang manajemen konflik dalam rumah tangga, padahal pada faktanya para remaja yang akan memasuki masa di mana mereka akan mengarungi kehidupan rumah tangga, harus dibekali dengan sebuah pemahaman bagaimana cara menangani konflik dalam rumah tangga. Manajemen konflik merupakan kemampuan untuk mengelola atau menyelesaikan konflik dengan cara yang baik dan konstruktif. Dalam rumah tangga, manajemen konflik sangat penting karena konflik merupakan hal yang wajar terjadi di antara pasangan suami istri. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif pada hubungan rumah tangga, bahkan bisa berujung pada perceraian
2. Kurang representatifnya sarana dan prasarana di kua Pontianak Barat karena ruangan bimbingan perkawinan tidak sebanding dengan jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak karena ukuran ruangan yang hanya sebesar 4 x 4 M tentunya tidak mampu menampung jumlah Catin yang ada di Kecamatan Pontianak Barat yang pada Tahun 2020 berjumlah 1.210 peristiwa NR, berjumlah 1.198 peristiwa NR di Tahun 2021, dan 1.076 peristiwa NR di Tahun 2022. Sehingga rata-rata Catin yang harus mengikuti kegiatan bimbingan per bulan berjumlah sekitar 80 hingga 100 orang.
3. Jam kerja yang tidak sesuai dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan selama 16 jam atau selama dua hari yang biasanya diselenggarakan pada hari Selasa dan Kamis pada setiap minggu.
4. Mengundang peserta bimbingan perkawinannya yang sedikit karena menyulitkan karena tidak bisa bertemu calon pengantin satu persatu maka di hubungi lewat telepon. Dalam pelaksanaan bimbingan tidak semua calon pengantin dapat menghadiri kegiatan dikarenakan berbagai hal, di antaranya banyak calon pengantin yang aktif bekerja sementara kegiatan bimbingan juga dilaksanakan pada hari aktif. Hal tersebut menyebabkan ada beberapa peserta yang tidak dapat mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan.
5. Minimnya anggaran untuk mendukung program bimbingan perkawinan tersebut karena harus mempersiapkan sertifikat bimwin dan konsumsi, hal tersebut tidak bisa mencakup semua calon pengantin untuk mengikuti program tersebut. Sementara KUA Kecamatan hanya mengandalkan anggaran Belanja Operasional Perkantoran (BOP) KUA yang nilai rata-ratanya hanya sebesar 3 juta per bulan, yang hanya dapat mengcover kegiatan rutin perkantoran dan tidak mampu mengakomodir kegiatan bimbingan perkawinan
6. Minimnya kesadaran peserta yang telah diundang secara resmi untuk

menghadiri kegiatan bimbingan perkawinan tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya mengikuti program bimbingan perkawinan pra nikah. Pada saat melakukan penelitian, kami menemukan bahwasanya tidak semua calon pengantin dapat menghadiri kegiatan bimbingan dikarenakan kesibukan dan lain-lain, bahkan ada yang menganggap bahwa bimbingan perkawinan pra nikah tidak begitu penting. Di antara penyebab minimnya kesadaran masyarakat adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KUA kepada masyarakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka penelitian yang berjudul "Analisis Materi Bimbingan Perkawinan Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Studi Kasus di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak" maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Materi tentang manajemen konflik dalam rumah tangga belum ditemukan dalam daftar materi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Beberapa alasan mengapa materi manajemen konflik penting dalam rumah tangga antara lain:
 - a. Meningkatkan keterbukaan dan komunikasi antara pasangan Manajemen konflik dapat membantu pasangan untuk lebih terbuka dalam berkomunikasi satu sama lain. Pasangan yang dapat berkomunikasi dengan baik dan terbuka cenderung lebih mampu

mengatasi perbedaan pendapat atau masalah yang muncul di antara mereka.

- b. Meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan masalah Dengan menguasai teknik manajemen konflik, pasangan dapat memperoleh kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Mereka akan lebih mudah menemukan solusi yang tepat dan saling mengharga
 - c. Meningkatkan keintiman dan kualitas hubungan Dengan menghindari konflik yang tidak sehat dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, pasangan dapat memperkuat keintiman dan kualitas hubungan mereka. Hal ini akan membuat pasangan merasa lebih dekat dan saling mempercayai
 - d. Menghindari konflik yang tidak perlu Dengan menguasai teknik manajemen konflik, pasangan dapat menghindari konflik yang tidak perlu terjadi. Pasangan dapat memperhatikan perbedaan pendapat dan menghindari perdebatan yang tidak perlu yang dapat menimbulkan keretakan hubungan
2. Program bimbingan perkawinan pra nikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak materinya sudah

Dengan mempelajari materi manajemen konflik, pasangan dapat memperoleh kemampuan untuk mengelola konflik secara baik dan konstruktif. Pasangan juga dapat belajar untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain sehingga dapat membangun hubungan yang sehat dan bahagia di dalam rumah tangga.

sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin seperti: Pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, mengelola konflik dalam keluarga, upaya menjaga kesehatan reproduksi, serta cara mempersiapkan generasi yang berkualitas.

3. Dalam proses pelaksanaan Program Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, peneliti menemukan kendala-kendala yang ada seperti:
 - a. Kurang representatifnya sarana dan prasarana di KUA Kecamatan Pontianak Barat karena ruangan bimbingan perkawinan tidak sebanding dengan jumlah Peristiwa Nikah dan Rujuk yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak, kondisi ruangan yang diperuntukkan untuk kegiatan bimbingan perkawinan adalah ruangan balai nikah yang dipergunakan untuk mengadakan prosesi akad nikah dalam kantor sangat sempit berukuran 60 M2 yang harus menampung peserta bimbingan yang berjumlah lebih dari 100 orang sehingga tidak bisa menampung jumlah pasangan Catin yang akan mengikuti kegiatan bimbingan.
 - b. Jam kerja yang kontra dengan acara kegiatan bimbingan perkawinan yang diselenggarakan selama 16 jam atau selama dua hari, adalah

waktu yang tidak memadai untuk dilaksanakan kegiatan bimbingan perkawinan dikarenakan Pemateri yang memberikan bimbingan mayoritas adalah para ASN yang terdiri dari Penghulu Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Fungsional yang telah mendapat sertifikat sebagai Fasilitator bimbingan perkawinan, tentunya terikat oleh waktu dan tugas rutin sebagai Aparatur Sipil Negara. Hal itu kadang menyebabkan terjadinya bentrok waktu pelaksanaan tugas rutin dan tugas melaksanakan bimbingan perkawinan.

- c. Mengundang peserta bimbingan perkawinannya yang sedikit menyulitkan karena tidak bisa bertemu calon pengantin satu persatu maka dihubungi lewat telepon, dengan kondisi masyarakat Kecamatan Pontianak Barat adalah masyarakat dengan jumlah penduduk paling banyak di Kota Pontianak yang berdampak kepada peristiwa nikah paling tinggi se Kota Pontianak, tentunya agak sedikit menyibukan para petugas untuk mengatur jadwal pelaksanaan bimbingan kepada Catin.
- d. Minimnya anggaran untuk mendukung program bimbingan perkawinan tersebut, anggaran yang tersedia tidak bisa mengcover semua calon pengantin untuk seluruhnya mengikuti program tersebut; Program bimbingan perkawinan sudah ada dalam Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat Islam Kota Pontianak yang hanya berjumlah 64.000.000

untuk satu tahun bagi 6 KUA Kecamatan di Kota Pontianak pada Tahun 2021 dan 2022 sangat tidak mampu untuk mengcover kegiatan bimbingan perkawinan. Kendati demikian KUA Kecamatan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya bimbingan perkawinan.

- e. Kurangnya kesadaran peserta yang telah diundang untuk mengikuti kegiatan bimbingan perkawinan tersebut karena mereka kurang memahami betapa penting mengetahui teori tentang perkawinan yang akan diaplikasikan ketika sudah memasuki jenjang perkawinan.

Rekomendasi

Berdasarkan pengamatan penulis dalam melakukan penelitian pada kegiatan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pontianak Barat, maka diperlukan upaya untuk lebih mengefektifkan lagi program bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah maka perlu untuk melakukan hal-hal berikut:

1. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melalui Sub Direktorat Bina Keluarga Sakinah harus membuat petunjuk teknis terbaru dengan memasukkan materi tentang manajemen konflik dalam rumah tangga ke dalam setiap bimbingan perkawinan karena masih tingginya angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam rumah tangga khususnya di Kecamatan Pontianak Barat sehingga banyak pasangan muda yang tidak mampu mempertahankan kelangsungan rumah

tangga akibat konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Para calon pengantin wajib dibekali dengan pemahaman cara menangani berbagai konflik yang terjadi dalam rumah tangga.

2. Kepala KUA Kecamatan bersama para Penghulu harus melakukan sosialisasi secara massif ke masyarakat tentang pentingnya program bimbingan perkawinan ini khususnya kepada remaja usia nikah dan remaja usia sekolah karena masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap Program Prioritas Kementerian Agama tersebut mengingat hasil yang ingin dicapai adalah bimbingan perkawinan sebagai upaya untuk membangun karakter bangsa karena bangsa yang berkualitas terbentuk dari sebuah perkawinan yang berkualitas pula.
3. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama harus membuat regulasi bahwa Fasilitator Bimbingan Perkawinan tidak terbatas hanya diperuntukkan bagi Penghulu Fungsional dan Penyuluh Agama Islam Fungsional saja, akan tetapi juga harus memberi ruang kepada masyarakat umum Non ASN seperti Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dengan keilmuan mumpuni agar dapat direkrut sebagai Fasilitator Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan yang sudah mempunyai sertifikasi fasilitator. Hal tersebut bertujuan agar pelaksanaan bimbingan perkawinan agar dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak harus menunggu jadwal dari Fasilitator yang berasal dari intern Kementerian Agama.
4. Kepala KUA Kecamatan beserta para penghulu harus berkoordinasi dan

melakukan kerja sama dengan pihak Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan

Tinggi untuk mensosialisasikan pentingnya bimbingan perkawinan untuk para remaja usia sekolah.

REFERENSI

- A.Hallen. 2005. *Bimbingan Konseling*. Edisi Revisi. Jakarta: Quantum Teaching.
- Fathur Rahman Alfa. 2019. *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia* Vol.1 No.1, hlm. 51
- H. Ihtiar. 2020. "Membaca *Maqashid Syari'ah* dalam Program Bimbingan Perkawinan". *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*.
- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.
- Machfud. *Keluarga Sakinah Membina Keluarga Bahagia*. Surabaya. Citra Pelajar.
- Marmi. 2013. *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Marzuki. 2005. *Metodologi Riset Panduan Penelitian Bidang Bisnis dan Sosial*. Ekonisia.
- Miqdad Yaljan. 2007. *Potret Rumah Tangga Islami*. Jakarta Timur. Qisthi Press.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Sudarsono. 2010. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103. 2013. *Kamus Fiqh*. Kediri: Purna Siswa MHM.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Zakiyah Darajat, dkk. 1985. *Ilmu Fikih, Jilid II*. Jakarta: Departemen Agama RI.